



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SMA NEGERI 1 TALIWANG

Jalan Telaga Biru No. 1 (0372) 81211 Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Email : smanditataliawang@yahoo.co.id Website : www.sman1taliwang.sch.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 TALIWANG
NOMOR : 424.1/606/SMA 1 Tlg/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 TALIWANG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMA NEGERI 1 TALIWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi publik milik SMA Negeri 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik SMA Negeri 1 Taliwang;

b. bahwa terdapat informasi yang tertentu yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, sehingga perlu ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) SMA Negeri 1 Taliwang Tahun 2026 dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Taliwang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 484862);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

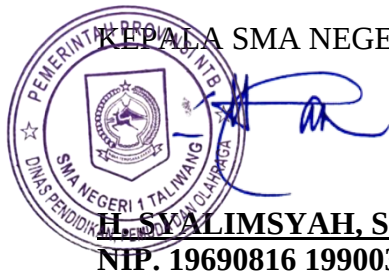
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Lingkungan SMA Negeri 1 Taliwang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi dengan pertimbangan bahwa apabila dibuka kepada publik dapat mengganggu perlindungan hak pribadi, menghambat proses penyelidikan, pengawasan, dan evaluasi internal, mengancam keamanan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA** : Lampiran Daftar Informasi yang Dikecualikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum SATU akan dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 1 Juli 2026

KEPALA SMA NEGERI 1 TALIWANG

H. SYALIMSYAH, S.Pd
NIP. 19690816 199003 1 016

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 TALIWANG

NOMOR : 424.1/606/SMA 1 Tlg/2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 TALIWANG
TAHUN 2026

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit yang Menguasai	Dasar Pengecualian (Pasal 17 UU KIP)	Alasan Uji Konsekuensi	Status
1	Data Pribadi Peserta Didik	Identitas lengkap, alamat rumah, nilai per individu	Tata Usaha dan Wakasek Kesiswaan	Pasal 17 huruf h (perlindungan data pribadi)	Berpotensi melanggar privasi peserta didik	Dikecualikan
2	Data Pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	NIK, alamat lengkap, riwayat kesehatan, rekening bank	Kepala TU	Pasal 17 huruf h (perlindungan data pribadi)	Melindungi hak pribadi GTK	Dikecualikan
3	Informasi Keamanan Sekolah	Data sistem keamanan, SOP pengamanan, peta kerawanan	Kepala Sekolah dan Satgas	Pasal 17 huruf g (rahasia jabatan/rahasia negara)	Mengancam keamanan warga sekolah jika dipublikasikan	Dikecualikan
4	Data Kasus Disiplin Peserta Didik	Nama, jenis pelanggaran, sanksi individu	Wakasek Kesiswaan dan BK	Pasal 17 huruf h (perlindungan data pribadi)	Melanggar privasi dan menimbulkan stigma sosial	Dikecualikan

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit yang Menguasai	Dasar Pengecualian (Pasal 17 UU KIP)	Alasan Uji Konsekuensi	Status
5	Laporan Keuangan yang Belum Diaudit BPK	Laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang masih berupa draft dan belum melalui audit resmi oleh BPK	Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf a, b (menghambat proses penegakan hukum/audit)	Jika dibuka dapat menimbulkan multitafsir, merusak kepercayaan publik, dan mengganggu proses pemeriksaan resmi	Dikecualikan
6	Surat menyurat yang bersifat rahasia	Surat internal sekolah atau dengan pihak eksternal yang diberi label rahasia	Kepala Sekolah/Tata Usaha	Pasal 17 huruf g (rahasia jabatan/rahasia negara)	Jika dibuka, dapat mengganggu kerahasiaan jabatan, strategi, dan hubungan kelembagaan	Dikecualikan
7	Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang sifatnya rahasia	Dokumen MoU/kontrak yang memuat klausul kerahasiaan	Wakasek Humas/Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf g (rahasia jabatan/rahasia negara)	Membuka isi dokumen melanggar klausul perjanjian dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum	Dikecualikan
8	Soal dan kunci jawaban asesmen peserta didik	Dokumen soal ujian, asesmen, try out, dan kunci	Wakasek Kurikulum/MGMP	Pasal 17 huruf I (rahasia terkait proses asesmen)	Jika dibuka, berpotensi disalahgunakan,	Dikecualikan

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit yang Menguasai	Dasar Pengecualian (Pasal 17 UU KIP)	Alasan Uji Konsekuensi	Status
		jawaban resmi			merusak integritas asesmen, dan mengurangi objektivitas penilaian	
9	Data pribadi penulis soal dan kunci jawaban seleksi mutasi	Identitas guru/tenaga kependidikan penyusun soal seleksi masuk	Wakasek Kurikulum/Kepala TU	Pasal 17 huruf h (perlindungan data pribadi)	Membuka data dapat melanggar privasi individu dan menimbulkan risiko intimidasi, konflik kepentingan, dan melanggar hak privasi	Dikecualikan
10	Data pribadi penerima bantuan pemerintah/bansos	Nama, alamat, nomor rekening, NIK penerima bantuan pendidikan/sosial	Bendahara Sekolah/Kepala TU	Pasal 17 huruf h (data pribadi)	Membuka data dapat melanggar privasi individu dan menimbulkan potensi penyalahgunaan	Dikecualikan
11	Data pribadi Satgas dan Tim TPPK (Pencegahan	Identitas anggota Satgas, kontak pribadi, dokumen	Kepala Sekolah/Wakasek Kesiswaan	Pasal 17 huruf h dan g (perlindungan data pribadi dan keamanan)	Membuka data dapat melanggar privasi individu dan	Dikecualikan

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit yang Menguasai	Dasar Pengecualian (Pasal 17 UU KIP)	Alasan Uji Konsekuensi	Status
	dan Penanganan Kekerasan)	internal			menimbulkan potensi penyalahgunaan	
12	Lainnya yang bersifat penting dan rahasia	Dokumen internal lain yang ditetapkan “penting dan rahasia” sesuai SK Kepala Sekolah	Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf g, h, i	Untuk menjaga kepentingan keamanan, rahasia jabatan dan kepastian hukum	Dikecualikan

LAMPIRAN

BERITA ACARA

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NOMOR : 424.1/606/SMA 1 Tlg/2026

Pada hari Rabu tanggal 1 bulan Juli tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat SMA Negeri 1 Taliwang, telah dilakukan Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan di lingkungan SMA Negeri 1 Taliwang, sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

A. DASAR UJI KONSEKUENSI

1. Kewajiban Badan Publik melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan sebelum ditetapkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP).
2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur alasan informasi dapat dikecualikan.

B. TIM UJI KONSEKUENSI

Susunan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan SMA Negeri 1 Taliwang sebagai berikut:

1. Ketua : Kepala SMA Negeri 1 Taliwang
2. Sekretaris : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 1 Taliwang
3. Anggota : Wakasek Bidang Kesiswaan
4. Anggota : Wakasek Bidang Kurikulum

5. Anggota : Kepala Tata Usaha
6. Anggota : Wakasek Bidang Sarpras
7. Anggota : Perwakilan Guru

C. INFORMASI YANG DIUJI

Tim melakukan pembahasan dan analisis terhadap beberapa jenis informasi publik yang dikuasai di lingkungan SMA Negeri 1 Taliwang yang berpotensi untuk dikecualikan.

D. HASIL UJI KONSEKUENSI

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum (Pasal 17 UU KIP)	Potensi Risiko Jika Dibuka	Rekomendasi
1	Data Pribadi Peserta Didik	Identitas lengkap, alamat rumah, nilai per individu	Pasal 17 huruf h (perlindungan data pribadi)	Berpotensi melanggar privasi peserta didik	Dikecualikan
2	Data Pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	NIK, alamat lengkap, riwayat kesehatan, rekening bank	Pasal 17 huruf h (perlindungan data pribadi)	Melindungi hak pribadi GTK	Dikecualikan
3	Informasi Keamanan Sekolah	Data sistem keamanan, SOP pengamanan, peta kerawanan	Pasal 17 huruf g (rahasia jabatan/rahasia negara)	Mengancam keamanan warga sekolah jika dipublikasikan	Dikecualikan
4	Data Kasus Disiplin Peserta Didik	Nama, jenis pelanggaran, sanksi	Pasal 17 huruf h (perlindungan data pribadi)	Melanggar privasi dan menimbulkan	Dikecualikan

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum (Pasal 17 UU KIP)	Potensi Risiko Jika Dibuka	Rekomendasi
		individu		stigma sosial	
5	Laporan Keuangan yang Belum Diaudit BPK	Laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang masih berupa draft dan belum melalui audit resmi oleh BPK	Pasal 17 huruf a, b (menghambat proses penegakan hukum/audit)	Jika dibuka dapat menimbulkan multitafsir, merusak kepercayaan publik, dan mengganggu proses pemeriksaan resmi	Dikecualikan
6	Surat menyurat yang bersifat rahasia	Surat internal sekolah atau dengan pihak eksternal yang diberi label rahasia	Pasal 17 huruf g (rahasia jabatan/rahasia negara)	Jika dibuka, dapat mengganggu kerahasiaan jabatan, strategi, dan hubungan kelembagaan	Dikecualikan
7	Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang sifatnya rahasia	Dokumen MoU/kontrak yang memuat klausul kerahasiaan	Pasal 17 huruf g (rahasia jabatan/rahasia negara)	Membuka isi dokumen melanggar klausul perjanjian dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum	Dikecualikan
8	Soal dan	Dokumen	Pasal 17 huruf I	Jika dibuka,	Dikecualikan

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum (Pasal 17 UU KIP)	Potensi Risiko Jika Dibuka	Rekomendasi
	kunci jawaban asesmen peserta didik	soal ujian, asesmen, try out, dan kunci jawaban resmi	(rahasia terkait proses asesmen)	berpotensi disalahgunakan, merusak integritas asesmen, dan mengurangi objektivitas penilaian	
9	Data pribadi penulis soal dan kunci jawaban seleksi mutasi	Identitas guru/tenaga kependidikan penyusun soal seleksi masuk	Pasal 17 huruf h (perlindungan data pribadi)	Membuka data dapat melanggar privasi individu dan menimbulkan risiko intimidasi, konflik kepentingan, dan melanggar hak privasi	Dikecualikan
10	Data pribadi penerima bantuan pemerintah/bansos	Nama, alamat, nomor rekening, NIK penerima bantuan pendidikan/sosial	Pasal 17 huruf h (data pribadi)	Membuka data dapat melanggar privasi individu dan menimbulkan potensi penyalahgunaan	Dikecualikan
11	Data pribadi Satgas dan	Identitas anggota	Pasal 17 huruf h dan g	Membuka data dapat	Dikecualikan

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum (Pasal 17 UU KIP)	Potensi Risiko Jika Dibuka	Rekomendasi
	Tim TPPK (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan)	Satgas, kontak pribadi, dokumen internal	(perlindungan data pribadi dan keamanan)	melanggar privasi individu dan menimbulkan potensi penyalahgunaan	
12	Lainnya yang bersifat penting dan rahasia	Dokumen internal lain yang ditetapkan “penting dan rahasia” sesuai SK Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf g, h, i	Untuk menjaga kepentingan keamanan, rahasia jabatan dan kepastian hukum	Dikecualikan

E. KEPUTUSAN

Berdasarkan hasil Uji Konsekuensi, Tim merekomendasikan agar informasi sebagaimana tercantum dalam tabel di atas ditetapkan sebagai Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Lingkungan SMA Negeri 1 Taliwang Tahun 2026

F. PENUTUP

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Taliwang tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Lingkungan SMA Negeri 1 Taliwang Tahun 2026.

Taliwang, 1 Juli 2026

Tim Uji Konsekuensi SMA Negeri 1 Taliwang

Ketua,
Kepala SMA Negeri 1 Taliwang

Sekretaris,

(H. Syalimsyah, S.Pd)
NIP. 196908161990031016
Anggota,
Kepala Tata Usaha

(Andi Irmansyah, S.Pd)
NIP. 199206072022211004
Wakasek Bidang Kesiswaan

(Wiwik Megawati Putri, SE)
NIP. 197912212012122002
Wakasek Bidang Kurikulum

(Abidin, S.Pd)
NIP. 197802202002121007
Wakasek Bidang Sarpras

(Nurlaila Wikamto, S.Pd)
NIP. 198505062009012009
Perwakilan Guru

(Amar Fitratullah, S.Pd)
NIP. 197303232005011016

(Yudi Anshary, ST.,M.Pd)
NIP. 198004262009011007